

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah**

Grand Theory pada skripsi ini adalah menggunakan ilmu Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Menurut Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat (*funding*), kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat (*financing*). Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, bank syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku.<sup>1</sup>

Dalam akad pembiayaan istilah laba tidak asing lagi. Karena dalam akad pembiayaan bagi hasil tujuannya adalah saling mendapatkan keuntungan atau laba. Laba bersih adalah laba operasi dikurangi (ditambah) beban (pendapatan) diluar operasi, dan dikurangi dengan pajak penghasilan badan untuk periode tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP UMP-YKPN, 2005), hlm. 261.

<sup>2</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank ...* hlm. 139.

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh bank yang disalurkan kepada pihak lain dengan ketentuan pengembalian dengan menyertakan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan suatu jenis produk dari perbankan yang berupa penyaluran dana yang dikelola oleh pihak bank kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.<sup>3</sup> Produk pada perbankan syariah antara lain *Al-Wadi'ah*, *Musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah*, dan *Rahn*.<sup>4</sup>

## **B. Pembiayaan Musyarakah**

### **1. Pengertian *Musyarakah***

*Musyarakah* berasal dari kata *syirkah* yang berarti percampuran. *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. *Musyarakah* juga merupakan suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan untuk

---

<sup>3</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 51.

<sup>4</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.

suatu proyek tertentu, dan akhirnya keikutsertaan dalam menghasilkan laba rugi pula.<sup>5</sup>

*Musyarakah* pada umumnya adalah perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Namun dalam hal ini, perjanjian *musyarakah* dapat diakhiri dengan ataupun tanpa menutup usaha. Dan apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapatkan hasil likuidasi *asset* sesuai dengan *nisbah* penyertaannya. Jika usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama.<sup>6</sup>

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang digunakan untuk menyelenggarakan suatu usaha tertentu yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>7</sup> Pembiayaan *musyarakah* diaplikasikan untuk pembiayaan suatu proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank syariah.

---

<sup>5</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank ...* hlm. 197.

<sup>6</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank ...* hlm. 51.

<sup>7</sup> Lia Rachmawati dan Wiwik Fitria Ningsih, *Analisis Faktor yang dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember*, Jurnal Vol. XIV No. 2. ISSN 2502-9525, hlm. 138-139.

## 2. Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah*

Adapun ketentuan pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi syarat dan rukunnya sehingga sah secara syariah. Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu pernyataan *ijab* dan *qobul* dinyatakan para pihak yang akan mengadakan kontrak *musyarakah*, para pihak yang berkontrak *musyarakah* harus cakap hukum, objek akad berupa modal dan kerja.<sup>8</sup>

Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* antara lain: 1) pernyataan *ijab* dan *qobul* dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, 2) pihak-pihak yang melakukan kontrak harus cakap hukum, 3) ada objek akad yang meliputi modal kerja, keuntungan, dan kerugian.<sup>9</sup>

## 3. Berakhirnya Akad Pembiayaan *Musyarakah*

Akad *musyarakah* akan berakhir jika terjadi beberapa hal yaitu salah satu pihak menghentikan akad, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal dalam hal ini pihak yang meninggal dunia atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli waris yang cakap hukum, apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan pihak lainnya, modal yang digunakan telah habis atau hilang, apabila salah satu pihak keluar dari

---

<sup>8</sup> Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 135-136.


<sup>9</sup> Yeni Susi Rahayu, dkk., *Pengaruh pembiayaan bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2014)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 33 No.1, (Malang: Universitas Brawijaya 2016), hlm. 63.

usaha atau akad *musyarakah* baik dengan mengundurkan diri, meninggal dunia atau hilang akal maka akad *musyarakah* tersebut dikatakan bubar.<sup>10</sup>

#### 4. Skema *Musyarakah*

Skema pada pembiayaan *Musyarakah* adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Skema *Musyarakah*<sup>11</sup>**



Dalam gambar 2.2 diatas telah digambarkan proses pembiayaan *musyarakah* yang menjelaskan bahwa antara nasabah dan bank secara bersama menyertakan modal untuk membiayai suatu proyek ataupun usaha. Pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, namun tidak merupakan keharusan. Proporsi keuntungan akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang telah ditentukan pada akad,

<sup>10</sup> Siti Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2009), hlm. 141.

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 94.

sementara bila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai penyertaan modal masing-masing.

### C. Pembiayaan Murabahah

#### 1. Pengertian *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang, dan nasabah yang memesan untuk membeli barang dagang, bank memperoleh keuntungan yang disepakati bersama. Berdasarkan akad jual beli dimaksud, bank membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada nasabah, harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Oleh karena itu, nasabah mengetahui besarnya keuntungan yang diambil bank. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, dengan cara angsuran.<sup>12</sup>

Tingkat keuntungan dalam *murabahah* bisa dalam bentuk *lumpsum* atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara *spot* (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murabahah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami fikih Islam.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 181.

<sup>13</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk ...* hlm. 82.

Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pembelian barang langsung oleh Lembaga Keuangan atau pembelian barang diwakilkan kepada nasabah yang disebut dengan *murabahah wal wakalah*. Proses pembayarannya dapat dilakukan secara tunai (*murabahah naqdan*) atau tangguh secara angsuran (*murabahah taqsith*) atau sekaligus (*lump sum*) pada waktu tertentu (*murabahah mua'ajjal*).<sup>14</sup>

## 2. Rukun Pembiayaan *Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

- a. Pelaku akad yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- c. *Shighah* yaitu Ijab dan Qabul.


## 3. Skema *Murabahah*

Skema dari pembiayaan *Murabahah* adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Siti Mardiyah, *Teori & Praktikum Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Palembang: Noer Fikri, 2016), hlm. 117.

**Gambar 2.2**  
**Skema Murabahah<sup>15</sup>**



Pada gambar 2.2 diatas telah digambarkan proses pembiayaan *Murabahah*, yaitu bank syariah bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank syariah dari produsen ditambah dengan keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati maka tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dan pada perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini, bila barang sudah ada, kemudian diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

<sup>15</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jawa Tengah: UNISNU Press, 2019), hlm. 34-35.



## D. Pembiayaan *Ijarah*

### 1. Pengertian *Ijarah*

*Ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik, dan transaksi *Ijarah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan pemindahan kepemilikan. Prinsip *ijarah* sama dengan jual beli, perbedaannya terletak pada objek transaksinya.<sup>16</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *Ijarah* adalah akad atau suatu pemanfaatan dengan penggantian. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Ijarah* adalah akad atas suatu pemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan *mubah*, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *Ijarah* adalah menjadikan milik suatu pemanfaatan yang *mubah* dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>17</sup>

Pada transaksi *ijarah*, akad sewa menyewa dilakukan antara *muajjir (lessor)* dengan *musta'jir (lessee)* atas objek sewa (*ma'jur*) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan. Bank sebagai *lessor* yang menyewakan objek sewa, akan mendapatkan imbalan dari *lessee*. Imbalan atas transaksi sewa menyewa ini disebut dengan pendapatan sewa.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 245.

<sup>17</sup> Racmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122.

<sup>18</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 163.

## 2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Setiap transaksi muamalah dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun maupun syarat-syaratnya, begitu pula dengan transaksi pembiayaan *ijarah* harus memenuhi rukun dan syarat agar transaksi tersebut dikatakan sah dan tidak batal. Adapun rukun dan syarat pembiayaan *ijarah* adalah sebagai berikut:


- a. *Sighat Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak).
  - b. Pihak-pihak yang berakad yaitu terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
  - c. Objek akad *ijarah*
  - d. Manfaat barang/sewa
  - e. Upah penyewaan barang/jasa (*ujrah*)<sup>19</sup>
- ## 3. Skema *Ijarah*

Skema pada pembiayaan *Ijarah* adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Deepublish, 2015), hlm. 94.

**Gambar 2.3**  
**Skema Ijarah<sup>20</sup>**



Skema pembiayaan *ijarah* yang digambarkan pada gambar 2.3 diatas dapat dijelaskan bahwa nasabah mengajukan pembiayaan *ijarah* ke bank syariah terlebih dahulu. Kemudian Bank Syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek *ijarah*, dari *supplier*/penjual/pemilik. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek *ijarah*, tarif *ijarah*, periode *ijarah* dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaan *ijarah* ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki. Kemudian Bank menyerahkan objek *ijarah* kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode *ijarah* berakhir, nasabah mengembalikan objek *ijarah* tersebut kepada bank.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> A. Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 85.

<sup>21</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis ...* hlm. 147.

## E. Laba

### 1. Pengertian Laba

Laba atau rugi usaha berasal dari transaksi perusahaan dengan pihak luar (perorangan maupun badan usaha). Saldo laba dapat dibagikan kepada pemegang saham, karena hal ini merupakan haknya dalam bentuk dividen, atau mungkin sebagian laba tidak dibagikan atau ditahan untuk tujuan-tujuan tertentu. Pencatatan laba atau rugi bersih dari hasil usaha perusahaan melalui jurnal penutup (*closing entry*) pada akhir periode.<sup>22</sup>

Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai prestasi perusahaan atau sebagai dasar ukuran penilaian yang lain, seperti laba per lembar saham. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya. Dengan mengelompokkan unsur-unsur pendapatan dan biaya, akan dapat diperoleh hasil pengukuran laba yang berbeda antara lain: laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih.

### 2. Manfaat Laba Bagi Bank

Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bank pada saat pemilik mendirikan adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai operasional bank.

---

<sup>22</sup> Imam Santoso, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 197.

- b. Berkembang/bertumbuh (*growth*) semua pendirian perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.
- c. Melaksanakan tanggungjawab sosial (*corporat social respon sibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggungjawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum. Seperti memberikan beasiswa atau pelayanan kesehatan bagi masyarakat.<sup>23</sup>
- d. Dalam dunia perusahaan diperlukan gambaran mengenai saham sebagai pertimbangan untuk menanamkan saham para investor, maka perlu dilihat laporan laba-rugi. Oleh karenanya secara spesifik, manfaat laba baik suatu bank adalah sebagai alat ukur efisiensi manajemen bank, untuk membedakan antara modal dengan perolehan laba, memberikan informasi yang dapat dipergunakan dalam memprediksi dividen, sebagai alat untuk mengukur keberhasilan manajemen dan pedoman bagi pengambilan keputusan manajemen dan salah satu penentuan besarnya pajak.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 17.

<sup>24</sup> O. P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.152.

### 3. Jenis-Jenis Laba

Jenis-jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba yaitu sebagai berikut:

- a. Laba kotor, yaitu perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan.
- b. Laba dari operasi, yaitu selisih antara laba kotor dengan total beban operasi.
- c. Laba bersih, yaitu angka terakhir dalam perhitungan laba atau rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi beban lain-lain.<sup>25</sup>

### 4. Laba Bersih

Laba bersih adalah komponen dalam laporan laba rugi yang terletak paling akhir pada laporan keuangan. Laba bersih adalah laba yang dibagikan sebagian dalam bentuk dividen dan sisanya merupakan laba ditahan bagi perusahaan yang bersangkutan. Laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.<sup>26</sup>

Laba bersih suatu bank dipengaruhi oleh dua faktor yang tidak selalu muncul dalam kegiatan bisnis, sebagai berikut:

- a. Faktor perubahan sistem akuntansi dan biaya restrukturisasi.

---

<sup>25</sup> Supriyono, *Akuntansi: Manajemen dan Keuangan, Edisi 1*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 177.

<sup>26</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 303.

- b. Faktor lainnya yang terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang meliputi adanya perbedaan aset dan *liability* baik dari jangka waktu, volume maupun jumlah. Faktor ekstern yang meliputi pengaruh globalisasi yang mengakibatkan perubahan suku bunga dan nilai tukar rupiah.<sup>27</sup>

#### **F. Hubungan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih**

Menurut Binti Nur Asiyah *Musyarakah*, merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>28</sup>

Menurut Rivalah Anjani dan Maulidiyah Indira Hasmarani dalam penelitiannya bahwa *musyarakah* berpengaruh positif terhadap laba, dan dalam *musyarakah* apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan di awal atas dasar kesepakatan kedua pihak secara proporsional tergantung besar kecilnya modal yang disertakan, namun bila merugi kedua pihak bersama-sama menanggung kerugian.<sup>29</sup> Sedangkan menurut penelitian dari Yeni Susi Rahayu menyebutkan bahwa pembiayaan bagi hasil *musyarakah* memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap

---

<sup>27</sup> Siti Nurkhosidah, *Analisis Pengaruh Variabel Non Performing Financing, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Financing to Deposit Ratio, Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah periode 2005-2007*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

<sup>28</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank ...* hlm. 197.

<sup>29</sup> Rivalah Anjani, dkk., *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015*, (Syariah Paper Accounting FEB UMS: 2016), hlm. 182.

profitabilitas (*ROE*), karena pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari usaha sesuai modal yang disalurkan, apabila modal yang disalurkan besar, maka keuntungan yang diperoleh juga besar.<sup>30</sup>

### G. Hubungan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih

Menurut Muhammad, *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan. Dari pengelolaan *murabahah*, bank syariah memperoleh pendapatan sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dengan nasabah.<sup>31</sup>

Pendapatan dari pembiayaan *murabahah* yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank, dan akan mempengaruhi profitabilitas yang akan dicapai. Menurut Novi Fadila dalam penelitiannya menyebutkan bahwa *Murabahah* berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri, disebabkan pengelolaan pembiayaan ini nyaris tanpa resiko.<sup>32</sup> Dan dalam penelitian yang dilakukan Vera Dina Ira juga menyebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Yeni Susi Rahayu, dkk., *Pengaruh pembiayaan bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2014)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 33 No.1, (Malang: Universitas Brawijaya 2016).

<sup>31</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank ...* hlm. 119.

<sup>32</sup> Novi Fadila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 15 No. 1 (Sumatra Utara: Universitas Muhammadiyah 2015)

<sup>33</sup> Vera Dina Ira, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Laba Bersih pada PT Bank Syariah Mandiri*, (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang 2017).



## H. Hubungan *Ijarah* terhadap Laba Bersih

Menurut Khotibul Umam, *ijarah* merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>34</sup> Bank akan memperoleh pendapatan dari pembayaran upah sewa yang diberikan oleh nasabah tersebut. Dari pendapatan itu, maka akan mempengaruhi tingkat laba yang diperoleh bank.

Pada penelitian Silfia Permata Sari menyebutkan bahwa pembiayaan *ijarah* secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia.<sup>35</sup> Sedangkan penelitian Nafiatur Febrianty menyebutkan bahwa *ijarah* berpengaruh negatif terhadap laba bersih dan tidak signifikan karena pada dasarnya prinsip sewa hampir sama dengan prinsip jual beli, perbedaannya terletak pada objek pembiayaannya.<sup>36</sup>

## I. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini, antara lain:

---

<sup>34</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 163.

<sup>35</sup> Silfia Permata Sari, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Qardh terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

<sup>36</sup> Nafiatur Febrianty, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Istishna dan Ijarah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

1. Penelitian Novi Fadhila<sup>37</sup> yang berjudul “**Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri**”.

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Fadhila ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dan teknik analisis menggunakan regresi linier. Perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri. Sedangkan penulis melakukan penelitian pada BNI Syariah. Penelitian ini menggunakan variabel *Mudharabah* dan *murabahah* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap laba. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada pengaruh pembiayaan *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap laba bersih tanpa menggunakan variabel *mudharabah*.

2. Penelitian Vera Dina Ira<sup>38</sup> yang berjudul “**Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Laba Bersih pada PT Bank Syariah Mandiri**”

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap laba bersih pada bank Syariah Mandiri. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba

---

<sup>37</sup> Novi Fadila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 15 No. 1 (Sumatra Utara: Universitas Muhammadiyah 2015)

<sup>38</sup> Vera Dina Ira, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Laba Bersih pada PT Bank Syariah Mandiri*, (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang 2017).

bersih baik secara parsial maupun simultan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian tersebut membahas pembiayaan *mudharabah*, dan tempat penelitian dilakukan pada Bank Syariah Mandiri. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus pada pengaruh pembiayaan *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* terhadap laba bersih pada BNI Syariah.

3. Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini dan Devi Farah Azizah<sup>39</sup> dalam penelitiannya yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada BEI periode 2011-2014).**

Pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan maupun parsial terhadap profitabilitas dengan menggunakan *Return On Equity* (ROE). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE). Secara parsial hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil *mudharabah* memberikan pengaruh secara signifikan positif terhadap

---

<sup>39</sup> Yeni Susi Rahayu, dkk., *Pengaruh pembiayaan bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2014)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 33 No.1, (Malang: Universitas Brawijaya 2016).

profitabilitas (ROE), sedangkan bagi hasil *musyarakah* memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas(ROE). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas (laba). Perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas tentang pembiayaan *mudharabah* dan menggunakan rasio profitabilitas yaitu ROE untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan tersebut terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada pengaruh pembiayaan *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* terhadap laba bersih pada BNI Syariah.

4. Rivalah Anjani dan Maulidiyah Indira Hasmarani<sup>40</sup> dengan penelitiannya yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015”**.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas BPRS, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas BPRS, sedangkan pembiayaan *murabahah* tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan

---

<sup>40</sup> Rivalah Anjani, dkk., *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015*, (Syariah Paper Accounting FEB UMS: 2016).

oleh penulis yaitu membahas tentang pengaruh pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas (laba). Perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas tentang pembiayaan *mudharabah* dan menggunakan rasio profitabilitas ROE (*Return On Equity*) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan tersebut terhadap profitabilitas pada BPRS di Indonesia. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada pembiayaan *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap laba bersih BNI Syariah.

5. Nafiatur Febrianty<sup>41</sup> dalam penelitiannya yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Istishna* dan *Ijarah* terhadap Laba Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018”**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *istishna* dan *ijarah* terhadap laba Bank Syariah Mandiri periode 2016-2018, dengan menggunakan metode kuantitatif dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan *istishna* secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bank syariah mandiri. Pembiayaan *ijarah* secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bank syariah mandiri. Secara simultan pembiayaan *mudharabah*, *istishna*, dan *ijarah* berpengaruh terhadap laba

---

<sup>41</sup> Nafiatur Febrianty, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Istishna dan Ijarah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Bank Syariah Mandiri. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas tentang pengaruh *ijarah* terhadap laba. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas pembiayaan *mudharabah* dan *istishna* terhadap laba, dan lokasi penelitian dilakukan pada Bank Syariah Mandiri. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada pengaruh pembiayaan *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap laba bersih pada BNI Syariah.

6. Silfia Permata Sari<sup>42</sup> dengan penelitiannya yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Ijarah* dan *Qardh* terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2017”**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Laba Bersih Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Adapun beberapa faktor yang dianalisis dalam mempengaruhi Laba Bersih adalah Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Ijarah*, dan *Qardh*. Hasil penelitian uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara simultan, keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap Laba Bersih. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* terhadap laba. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut menggunakan variabel *mudharabah* dan *qardh* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap

---


<sup>42</sup> Silfia Permata Sari, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Qardh terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

laba dan lokasi penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada pengaruh pembiayaan *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap laba bersih tanpa menggunakan variabel *mudharabah* dan *qardh*.

## J. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terhadulu, maka penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah* terhadap Laba Bersih Pada PT Bank BNI Syariah Periode 2016-2018” ini maka dapat dikembangkan kerangka konseptual sebagai berikut:

**Gambar 2.4**  
**Kerangka Konseptual**



### Keterangan:

1. Pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih dikembangkan dari landasan teori Binti Nur Asiyah, dan tinjauan penelitian terdahulu yaitu

Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini dan Devi Farah Azizah<sup>43</sup>, Rivalah Anjani dan Maulidiyah Indira Hasmarani<sup>44</sup>.

2. Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih dikembangkan dari landasan teori Muhammad, dan tinjauan penelitian terdahulu yaitu Penelitian Vera Dina Ira<sup>45</sup> dan Novi Fadila<sup>46</sup>.
3. Pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap laba bersih dikembangkan dari landasan teori Mardani, Racmat Syafi'Idan Khotibul Umam, dan tinjauan penelitian terdahulu yaitu Nafiatur Febriyanty<sup>47</sup> dan Silfia Permata Sari<sup>48</sup>.

## K. Mapping Variabel dan Operasionalnya

Dari landasan teori hubungan diatas, maka variabel dan operasioanalnya dapat dimapping sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Yeni Susi Rahayu, dkk., *Pengaruh pembiayaan bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2014)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 33 No.1, (Malang: Universitas Brawijaya 2016).

<sup>44</sup> Rivalah Anjani, dkk., *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015*, Syariah Paper Accounting FEB UMS, tahun 2016.

<sup>45</sup> Vera Dina Ira, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Laba Bersih pada PT Bank Syariah Mandiri*, (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang 2017).

<sup>46</sup> Novi Fadila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 15 No. 1 (Sumatra Utara: Universitas Muhammadiyah 2015).

<sup>47</sup> Nafiatur Febriyanty, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Istishna dan Ijarah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>48</sup> Silfia Permata Sari, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Qardh terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).



**Gambar 2.5**  
**Mapping Variabel dan Operasionalnya**

<b>Variabel</b>	<b>Operasional Variabel</b>	<b>Skala</b>	<b>Referensi</b>
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Dari jumlah pembiayaan <i>musyarakah</i> per bulan pada periode 2016-2018 dalam jutaan rupiah.	Rasio	Laporan Keuangan Bulanan BNI Syariah.
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Dari jumlah pembiayaan <i>murabahah</i> per bulan pada periode 2016-2018 dalam jutaan rupiah.	Rasio	Laporan Keuangan Bulanan BNI Syariah.
Pembiayaan <i>Ijarah</i>	Dari jumlah pembiayaan <i>ijarah</i> per bulan pada periode 2016-2018 dalam jutaan rupiah.	Rasio	Laporan Keuangan Bulanan BNI Syariah.
Laba Bersih	Dari jumlah pendapatan laba bersih per bulan pada periode 2016-2018 dalam jutaan rupiah	Rasio	Laporan Keuangan Bilanan BNI Syariah

#### **L. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang kedudukannya belum sekuat proposis yang berfungsi sebagai jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya didalam kenyataan, percobaan, atau praktik.<sup>49</sup>

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Husein Umar, *Research In Finance And Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 42.

1. Hipotesis 1

$H_0$  : Tidak ada pengaruh signifikan antara Pembiayaan *Musyarakah* ( $X_1$ ) terhadap laba bersih (Y) pada PT Bank BNI Syariah periode 2016-2018

$H_1$  : Ada pengaruh signifikan antara Pembiayaan *Musyarakah* ( $X_1$ ) terhadap laba bersih (Y) pada PT Bank BNI Syariah periode 2016-2018

2. Hipotesis 2

$H_0$  : Tidak ada pengaruh signifikan antara Pembiayaan *Murabahah* ( $X_2$ ) terhadap laba bersih (Y) pada PT Bank BNI Syariah periode 2016-2018

$H_1$  : Ada pengaruh signifikan antara Pembiayaan *Murabahah* ( $X_2$ ) terhadap laba bersih (Y) pada PT Bank BNI Syariah periode 2016-2018

3. Hipotesis 3

$H_0$  : Tidak ada pengaruh antara Pembiayaan *Ijarah* ( $X_3$ ) terhadap laba bersih (Y) pada PT Bank BNI Syariah periode 2016-2018

$H_1$  : Ada pengaruh signifikan antara Pembiayaan *Ijarah* ( $X_3$ ) terhadap laba bersih (Y) pada PT Bank BNI Syariah periode 2016-2018

4. Hipotesis 4

$H_0$  : Secara simultan atau bersama-sama Pembiayaan *Musyarakah* ( $X_1$ ), *Murabahah* ( $X_2$ ), dan *Ijarah* ( $X_3$ ) tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap laba bersih (Y) pada PT Bank BNI Syariah periode 2016-2018

H<sub>1</sub> : Secara simultan atau bersama-sama Pembiayaan *Musyarakah* (X<sub>1</sub>), *Murabahah* (X<sub>2</sub>), dan *Ijarah* (X<sub>3</sub>) berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih (Y) pada PT Bank BNI Syariah periode 2016-2018